



LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL

Diajukan Oleh :

Nama : Nidaan Khafya


Nim : 210106009

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar

Dinyatakan lulus oleh Dewan Pembimbing Tugas Akhir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Tanggal: 10 Oktober 2025 M
10 Rajab 1446 H

Ketua Dewan Penguji	Sekretaris Dewan Penguji
Tanggal:	Tanggal:
Tanda Tangan 	Tanda Tangan 
<u>Prof. Dr. Nurdin, M. Ag.</u> NIP. 195706061992031002	<u>Nurul Fithria, M. Ag.</u> NIP. 198805252020122014
Penguji (reviewer) I	Penguji (reviewer) II
Tanggal:	Tanggal:
Tanda Tangan 	Tanda Tangan 
<u>Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA</u> NIP. 197708022006041002	<u>Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H</u> NIP. 198204152014032002

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H

PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DI GAMPONG LAM ASAN KECAMATAN KUTA BARO, ACEH BESAR

Nidaan Khafya

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : 210106009@student.ar-raniry.ac.id

Nurdin Bakri

Afiliasi : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : nurdin.bakri@ar-raniry.ac.id

Nurul Fithria

Afiliasi : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : nurul.fithria@ar-raniry.ac.id

Abstract

Tuha Peut Gampong is a member of the Gampong government and acts as an advisory body for the Gampong. Tuha Peut is also a traditional organizational figure who resolves community disputes, including inheritance disputes. In this case, Tuha Peut is merely a mediator who tries to contribute to the consensus and resolution of the case. The problem that seeks to be investigated is the role of Tuha Peut Gampong as a mediator in the resolution of inheritance disputes in Gampong Lam Asan. The method used in this study is qualitative method since it allows to explain the phenomenon of the society under study. Meanwhile, to reveal the symptoms present in the society, the researchers used a case approach on the inheritance dispute in Gampong Lam Asan. In this case, the author uses primary data sources, namely members of Tuha Peut Gampong Lam Asan. The author also uses other relevant documents and references. Currently, observation and interviews are used as data collection techniques. The findings show that with regard to inheritance disputes in the Gampong Lam Asan community, the only way forward is to find a wise and competent mediator for the conflicts facing the community. Tuha Peut does not justify one side and condemn the other. In the peace process, Tuha Peut seeks to unite as much as possible family relationships destroyed by property issues. The reconciliation carried out by Tuha Peut

Gampong Lam Asan was carried out with the consent of the heirs themselves and based on the principle of discretionary power between heirs. Maintaining harmony and brotherly relations between the conflicting parties.

Keywords: *Role, Tuha Peut, Inheritance Dispute*

Abstrak:

Tuha Peut Gampong adalah anggota pemerintahan Gampong dan bertindak sebagai badan penasehat Gampong. *Tuha Peut* juga merupakan tokoh organisasi adat yang menyelesaikan perselisihan masyarakat, termasuk perselisihan warisan. Dalam hal ini, *Tuha Peut* sebagai mediator yang berusaha berkontribusi dalam mencapai kesepakatan dan penyelesaian perkara. Permasalahan yang ingin diteliti adalah peran *Tuha Peut* Gampong sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Asan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena memungkinkan untuk menjelaskan fenomena masyarakat yang diteliti. Sedangkan untuk mengungkap gejala-gejala yang ada di masyarakat, peneliti menggunakan pendekatan kasus pada sengketa harta warisan di Gampong Lam Asan. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu *Keuchik*¹ Gampong Lam Asan dan anggota *Tuha Peut* Gampong Lam Asan. Penulis juga menggunakan dokumen dan referensi lain yang relevan. Saat ini observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Terkait sengketa harta warisan yang terjadi di masyarakat Gampong Lam Asan, kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, satu-satunya jalan ke depan adalah penyelesaian dengan musyawarah oleh *Tuha Peut* sebagai mediator. *Tuha Peut* tidak membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak lain. Dalam proses perdamaian, *Tuha Peut* berupaya mempersatukan semaksimal mungkin hubungan kekeluargaan yang hancur karena persoalan harta warisan. Perdamaian yang dilakukan oleh *Tuha Peut* Gampong Lam Asan dilakukan atas persetujuan para ahli waris itu sendiri dan berdasarkan asas kekuasaan diskresi antar ahli waris. Menjaga keharmonisan dan hubungan persaudaraan antar pihak yang berkonflik.

¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 2 Ayat. *Keuchik*: Kepala desa atau pemimpin dalam tingkat Gampong (desa).

Kata Kunci: Peran, Tuha Peut, Sengketa Harta Warisan

PENDAHULUAN

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai status istimewa dengan otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan dan kendali pemerintah tentu berbeda dengan daerah lain di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Implementasi keistimewaan ini tercermin dari penggunaan terminologi yang digunakan.² Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh tentang Lembaga Adat, diatur mengenai keberadaan dan peran lembaga-lembaga adat di Aceh. Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional serta adat istiadat yang ada di Aceh. Adapun lembaga-lembaga adat yang diatur dalam Undang-Undang dan Qanun Aceh adalah sebagai berikut:³

1. Majelis Adat Aceh (MAA): Lembaga yang berfungsi sebagai pengayom dan pengawal pelestarian adat dan budaya Aceh.
2. *Imeum Mukim* : Pemimpin yang bertanggung jawab atas wilayah mukim, setara dengan kepala desa dalam konteks adat Aceh.
3. *Imeum Chiek* : Pemimpin dalam konteks agama dan adat di tingkat kemukiman.
4. *Tuha Lapan* : Dewan adat yang bertugas sebagai penasihat dalam berbagai urusan adat dan tradisi.
5. *Keuchik* : Kepala desa atau pemimpin dalam tingkat Gampong (desa).
6. *Imeum Meunasah* : Pemimpin yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan dan sosial di tingkat desa atau Gampong.

² Ici Merita Sari, *Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa (studi kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)*, Banda Aceh: 2020, hal. 1. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14103/7/Ici%20Merita%20Sari%2C%20160802070.%20FISIP%2C%20IAN%2C%20081362682626.pdf>.

³ *Ibid.*

7. *Tuha Peut* : Dewan penasihat yang berperan dalam urusan adat dan musyawarah di tingkat Gampong.

8. *Kejruen Blang*: Pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan pertanian atau sawah.

9. *Panglima Laot* : Pemimpin adat yang bertanggung jawab dalam urusan kelautan dan perikanan.

10. *Pawang Glee* : Pemimpin yang bertugas dalam hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan perburuan.

11. *Peutua Seuneubok*: Pemimpin yang berperan dalam pengelolaan lahan perkebunan atau kebun.

12. *Hariya Peukar*: Pemimpin atau pengelola pasar tradisional.

13. *Syahbanda* : Pejabat yang bertanggung jawab atas pelabuhan dan urusan maritim. Lembaga-lembaga adat ini memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh , baik dalam urusan sosial, ekonomi, maupun agama, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun.

Di sisi lain, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menetapkan bahwa *Tuha Peut* atau Badan Permusyawaratan Gampong adalah entitas yang sama. Kehadiran *Tuha Peut* Gampong sebagai badan perwakilan Gampong dalam menyediakan layanan publik menegaskan pelaksanaan otonomi Gampong yang dikelola bersama oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong, mencerminkan semangat demokrasi.⁴

Tuha Peut Gampong mencerminkan harmoni dan ketentraman dalam masyarakat, yang merupakan hasil dari integrasi antara ulama, pemangku adat, dan intelektual. Kesatuan ini memungkinkan kerja keras dilakukan secara kolaboratif, dengan unsur musyawarah memegang peran kunci dalam mencegah kesalahan yang sulit diselesaikan dan menghindari kekacauan yang tidak dapat diatasi. Dalam Qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan atau

⁴ Rabi Agustia, *Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat*, vol. 2(1), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan, 2018, hal. 110. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13160>.

perselisihan melalui prosedur adat di tingkat Gampong (desa), dan berwenang untuk mengarahkan. Di Aceh Besar, ada beberapa perselisihan lokal, termasuk perselisihan mengenai tanah warisan.⁵ Seperti sengketa harta warisan yang terjadi di Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, ada 3 kasus persengketaan tanah yang terjadi di Gampong Lam Asan, salah satunya adalah kasus sengketa tanah warisan antara ibu MW dan Bapak MY, tanah warisan yang sudah dibagi sama rata oleh orang tua kini dipersengketakan oleh ahli waris yakni ibu MW dan bapak MY, hal ini dikarenakan salah satu pihak yakni ibu MW memperluas bangunan rumahnya (dapur) hingga keluar dari batas tanah yang sudah ditetapkan untuknya oleh orang tua nya sebagai pewaris, hal ini membuat saudara kandung (laki-laki) ibu MW atau bapak MY tidak terima sehingga memperlumahkan hal tersebut, dan meminta ibu MW untuk membayar seharga 2 (dua) mayam emas kepadanya sebagai ganti rugi atas sebagian tanah warisan yang ia peroleh telah di ambil oleh ibu MW.

Kasus sengketa tanah warisan ini sudah berlangsung sejak tiga periode pemerintahan desa yang lalu, hingga saat ini sudah berganti menjadi periode pemerintahan yang baru. Hal ini membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang peran *Tuha Peut* Gampong Lam Asan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis-empiris untuk mengintegrasikan hukum normatif dengan kondisi sosial yang aktual di masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pada konflik harta warisan di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, antara lain wawancara mendalam dengan *Tuha Peut* dan tokoh masyarakat, serta analisis studi kasus. Di samping itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen

⁵ Nurhaliza, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (desa) di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*, vol. 4, Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin, 2021, hal. 18-19. <https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/109>.

resmi, buku, jurnal, dan situs web yang relevan. Sementara itu, data tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel berita, dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran *Tuha Peut*. Teknik tambahan dalam pengumpulan data meliputi analisis dokumen dan pencatatan lapangan, yang digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa harta warisan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Tuha Peut* dalam Qanun dan Hukum Adat

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan wilayah dan adat istiadat masyarakat setempat dan berwenang melaksanakan kekuasaan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh.

Masyarakat Gampong mempunyai struktur pemerintahan, hukum, harta benda dan batas wilayah sendiri mengulang kembali masyarakat Gampong mempunyai hak penuh untuk mengembangkan adat istiadatnya sendiri, bahkan mempunyai fungsi menyelenggarakan “ pengadilan adat ” sesuai dengan tata adatnya.⁶

Hukum adat merupakan metode penyelesaian sengketa atau perkara yang dilakukan berdasarkan cara-cara yang telah menjadi kebiasaan dan secara konsisten diterapkan dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah tertentu.⁷

Tuha Peut adalah lembaga adat yang memainkan peran signifikan dalam struktur pemerintahan desa (Gampong) di Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, *Tuha Peut* adalah dewan penasihat yang terdiri dari empat anggota, dipilih dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, pengetahuan, dan integritas dalam hal adat istiadat serta kehidupan sosial masyarakat setempat. *Tuha Peut* memiliki tugas dan fungsi, sebagai pemberi nasihat dalam pengambilan keputusan, *Tuha Peut* bertanggung jawab untuk

⁶ Rabi Agustia, *Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Pemusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat*, vol. 2(1), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan, 2018, hal. 110. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13160>.

⁷ Misran, *Korelasi Mediasi Dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ringan Di Daerah Perbatasan Aceh (Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)*, Banda Aceh:2020, hal. 13.

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada *Keuchik* (kepala desa) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan Gampong, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum, hukum adat, dan kearifan lokal. Mereka berperan sebagai penghubung antara *Keuchik* dan masyarakat, memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Aceh. Sebagai penegakan hukum adat, selain memberikan nasihat, *Tuha Peut* juga berperan dalam penegakan hukum adat di tingkat desa. Mereka membantu menyelesaikan konflik atau sengketa di antara warga, baik yang berhubungan dengan masalah keluarga, tanah, atau masalah sosial lainnya. Keputusan yang diambil oleh *Tuha Peut* umumnya dihormati dan dianggap final, karena didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap adat dan norma setempat. Sebagai pelestarian kearifan lokal, *Tuha Peut* juga berfungsi sebagai penjaga dan pelestari kearifan lokal serta adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memastikan bahwa adat istiadat tetap dihormati dan relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, meskipun di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Sebagai perantara sosial, dalam konflik yang melibatkan warga, *Tuha Peut* sering kali berperan sebagai mediator. Mereka mencari solusi yang adil dan berkeadilan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Keputusan yang mereka ambil tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.⁸

Dalam Proses Pemilihan, anggota *Tuha Peut* dipilih melalui musyawarah dari kalangan masyarakat setempat yang dianggap memiliki kecakapan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam tentang adat dan tradisi Aceh. Mereka harus memiliki reputasi yang baik dan dihormati di komunitasnya, karena peran mereka sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan melestarikan nilai-nilai tradisional. Secara keseluruhan, *Tuha Peut* merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan adat di Aceh, menjaga keseimbangan antara kepemimpinan formal (*Keuchik*) dan nilai-nilai adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Lembaga ini mencerminkan kuatnya pengaruh adat dan tradisi dalam struktur

⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

sosial di Aceh, serta memperlihatkan bagaimana kearifan lokal dapat memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas.⁹

Tuha Peut adalah kelompok orang yang dihormati karena kelebihan dan pengalaman yang mereka miliki. Mereka biasanya menjalankan beberapa peran, termasuk sebagai penasihat untuk *Keuchik*, pemikir, penimbang, dan penyusun dasar-dasar hukum untuk keputusan atau ketetapan adat. Dalam beberapa kasus, mereka juga sering berfungsi sebagai dewan juri. Dalam struktur pemerintahan gampong, kedudukan *Tuha Peut* setara dengan pemerintah gampong dan mereka berfungsi sebagai mitra dalam pengelolaan pemerintahan desa.¹⁰ *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga budaya di Gampong yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada *Keuchik* terkait berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam musyawarah gampong, di mana keputusan-keputusan penting untuk kepentingan bersama dibahas. Selain itu, *Tuha Peut* juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah Gampong, memastikan bahwa aspirasi dan suara warga diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil.¹¹

B. Peran *Tuha Peut* dalam Penyelesaian Sengketa menurut Qanun dan Hukum Adat

Untuk mencapai perdamaian, telah ditetapkan Undang-undang Mediasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur bahwa setiap perkara yang dibawa ke Pengadilan Tingkat Pertama harus diselesaikan melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4.¹²

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat¹³, *Tuha Peut* memiliki peran yang sangat penting dan luas dalam penyelesaian sengketa di

⁹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar (Bab III)

¹⁰ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181

¹¹ Sitti Mawar, *Multikultural Sistem Penyelesaian Perkara Di Aceh Pra Dan Pasca Qanun Nomor 10 Tahun 2008*, Laporan Penelitian, Banda Aceh, 2020, hal. 16. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31567/>.

¹² Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, hal 20.

¹³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

tingkat Gampong. Sebagai lembaga adat, *Tuha Peut* bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Dalam menjalankan fungsinya, *Tuha Peut* bertindak sebagai mediator yang berusaha menyelesaikan konflik di antara warga dengan pendekatan musyawarah dan mufakat. Mereka memastikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan secara adil, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan menjaga agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Tuha Peut Gampong memiliki posisi yang setara dan berfungsi sebagai mitra kerja bagi Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat Gampong (desa) di Aceh.¹⁴

Sebagai lembaga legislatif, *Tuha Peut* bertugas dan memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan *Keuchik* (kepala desa) dalam merumuskan dan menyetujui kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat, serta berpartisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Selain itu, *Tuha Peut* juga berperan sebagai pengawas terhadap implementasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh *Keuchik*, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam. Kedudukan dan fungsi *Tuha Peut* diatur dalam Qanun yang relevan, seperti Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang menekankan pentingnya kerja sama antara *Tuha Peut* dan Pemerintah Gampong. Dengan demikian, *Tuha Peut* tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial.¹⁵

Sejak zaman Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, masyarakat Gampong di Aceh telah memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat lokal. Perselisihan kecil, seperti pertengkaran antarwarga atau masalah sipil, biasanya diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan kepala desa (*Keuchik*), pemimpin masjid (*Teungku*

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 34 Ayat (2)

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 35 Ayat (1)

Meunasah), dan para sesepuh desa (*Tuha Peut*). Proses penyelesaian ini mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, di mana tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang dirugikan. Sistem hukum adat ini dikenal sebagai *Hukum Peujroh* atau Hukum Kebaikan, yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga harmoni dan ketertiban di tingkat desa.¹⁶ Dalam proses ini, hakim peradilan adat tidak hanya memiliki wewenang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga berwenang untuk memutuskan sengketa yang mengandung ancaman dan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan adat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, serta memastikan bahwa norma-norma adat dihormati dan diterapkan secara efektif. Dengan demikian, peradilan adat berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara harmonis dan berkeadilan.¹⁷

Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh dikenal sebagai penyelesaian secara adat melalui peradilan adat Gampong. Proses ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang tercermin dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Tahapan dalam penyelesaian sengketa meliputi pelaporan pokok sengketa, penerimaan laporan oleh aparat Gampong, tahapan persidangan, dan diakhiri dengan pembacaan putusan serta pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah. Seluruh proses ini mengedepankan konsep musyawarah untuk mencapai kedamaian dan menegakkan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial dan harmoni dalam komunitas.¹⁸

¹⁶ Rabi Agustia, *Peran Tuhan Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat*, vol. 2(1), Jurnal ilmiah kemahasiswaan bidang hukum keperdataan, 2018. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13160>.

¹⁷ Asnawi Zainun, 2018. *Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, Buletin Balee Mukim. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/17854>.

¹⁸ Muhammad Iqbal, et al. 2020. Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga, Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh Vol. 03. <https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/72>.

Meski mempunyai landasan yang berbeda, namun peranan *Tuha Peut* dalam Qanun dan hukum adat Aceh memiliki kesamaan. Dalam Qanun tersebut, peran *Tuha Peut* lebih terstruktur dan formal, karena diakui sebagai badan resmi yang diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, termasuk konflik di tingkat Gampong. Sedangkan dalam hukum adat, *Tuha Peut* berfungsi sebagai penjaga norma dan nilai adat, serta sebagai mediator yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Meski terdapat perbedaan regulasi, namun kedua peran tersebut saling melengkapi dan berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian, keadilan, dan keharmonisan masyarakat Aceh.

Tuha Peut di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar memiliki peran penting dalam menyelesaikan setiap masalah atau sengketa yang terjadi di Gampong Lam Asan, termasuk sengketa harta warisan. Sebagai mediator yang netral, mereka membantu para ahli waris mencapai kesepakatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Qanun Aceh yang memberikan mandat kepada *Tuha Peut* untuk menjadi penengah dalam berbagai konflik di masyarakat.¹⁹ Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai, *Tuha Peut* Gampong berperan sebagai mediator yang independen. Mereka memfasilitasi proses dialog untuk menemukan berbagai opsi penyelesaian tanpa memihak salah satu pihak. Keahlian *Tuha Peut* dalam bidang yang disengketakan menjadikannya sosok yang dipercaya untuk menyelesaikan perkara secara objektif.²⁰

C. Sengketa Harta Warisan dalam Tinjauan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Qanun.

Sengketa warisan berdasarkan tinjauan hukum adat di Aceh seringkali melibatkan penerapan hukum syariah yang tertanam dalam norma-norma setempat. Dalam tradisi masyarakat Aceh, pembagian harta warisan bertujuan

¹⁹ A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga *Tuha Peut* -23.html, (online), di akses pada November 2024

²⁰ Siti Zalikha, *Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (studi di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse kabupaten Pidie*, Vol. 8, No. 2, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, 2021 <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/146>.

untuk membagi harta dan menciptakan keharmonisan menurut prinsip Islam, dengan memperhatikan hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian nilai-nilainya disusun untuk menjamin keharmonisan semua pihak. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya mengacu pada prinsip pembagian harta yang lebih jelas. Pendekatan yang digunakan mengikuti prinsip fiqh, namun tetap mengedepankan prinsip perdamaian.²¹

Kontroversi mengenai hukum waris Islam sering kali mengemuka jika dikaitkan dengan hukum adat, seperti yang terjadi di Indonesia. Untuk memahami hukum warisan budaya di Indonesia, setidaknya ada tiga prinsip yang berlaku. Selain persinggungannya dengan hukum adat, pertentangan hukum waris Islam adalah pemahaman keadilan dan pembagian antar ahli waris. Keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) hukum waris Islam yang bersumber dari analisa mendalam terhadap asas-asas dasar dalam hukum waris. Hal yang terpenting dalam pembahasan keadilan hukum waris Islam adalah adanya persamaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dan perbandingan dua banding satu antara bagian laki-laki dan perempuan. Hal ini dinilai tidak adil karena tidak adanya pemerataan distribusi.²²

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mediasi oleh ulama atau tokoh masyarakat, maupun melalui pengadilan agama. Mediasi oleh ulama atau tokoh masyarakat sering dianggap lebih diterima karena mereka memiliki otoritas moral dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Proses mediasi ini juga lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berselisih. Sementara itu, pengadilan agama memiliki wewenang hukum resmi untuk memberikan putusan yang bersifat

²¹ Dinda Kania Anggraini, Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat, Vol. 3, No. 2, Indonesian Journal Of Sciences and Humanities, 2023, hal. 77. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1573>.

²² Sakirman, *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Jurnal Hukum Islam, 2017, hal. 52-53. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1853>.

mengikat, meskipun prosesnya cenderung lebih formal dan memakan waktu lebih lama.²³

Sengketa warisan dalam Qanun Aceh merupakan perpaduan antara hukum Islam dan adat istiadat. Qanun Aceh sebagai produk hukum yang memadukan prinsip Islam dan budaya Aceh memberikan aturan khusus mengenai pembagian harta warisan. Dalam hal sengketa waris, Qanun Aceh menjadi isu utama bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Budaya, pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa aparat penegak hukum diberi kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan menurut adat istiadat di Gampong (masyarakat). Penyelesaian perselisihan atau konflik di tingkat Gampong di Aceh dilakukan melalui sistem peradilan adat Gampong. Penyelesaian dengan cara ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa melalui metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut juga dengan *arbitrase non-sengketa*.²⁴

D. Profil Daerah Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar

Gampong Lam Asan terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan luas wilayah Gampong mencapai 40 Hektar. Gampong ini memiliki akses yang strategis karena berada tidak jauh dari pusat kecamatan, sehingga memudahkan aktivitas penduduk dan kegiatan ekonomi. Gampong Lam Asan ini dihuni oleh beragam kelompok masyarakat dengan berbagai macam latar belakang. Mayoritas penduduknya adalah suku Aceh, yang dikenal dengan tradisi dan budayanya yang kental. Penduduk Gampong Lam Asan berjumlah sekitar 4.000 jiwa, dengan sebagian besar berprofesi sebagai petani,

²³ Suherman, Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia, Vol. 3, No.1, Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2024, hal. 19.

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh/article/view/161>.

²⁴ Nurhaliza, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*, Vol. 04, No. 01, Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin (April, 2021), hal. 19. <https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/109>.

nelayan, dan pedagang. Ekonomi masyarakat di Gampong Lam Asan sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Tanaman utama yang ditanami antara lain padi, dan sayur-sayuran. Selain itu, Gampong Lam Asan masih sangat menjaga tradisi dan budaya Aceh. Kegiatan-kegiatan adat seperti maulid, aqiqah, dan perayaan hari besar Islam masih dilakukan dengan meriah. Infrastruktur di Gampong Lam Asan tergolong cukup baik. Jalan-jalan utama sudah diperbaiki, meskipun beberapa akses jalan ke pelosok masih perlu perhatian. Fasilitas umum seperti masjid, sekolah dasar, dan puskesmas tersedia, mendukung kebutuhan masyarakat dalam beribadah, pendidikan, dan kesehatan. Gampong Lam Asan ini memiliki batasan wilayah, dimana sebelah timur berbatasan dengan Gampong Lambro Bileu, di sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampoh Keude dan Gampong Meunasah Bak Trieng, di sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamceu dan Gampong Beurangong, dan di sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lambro Deyah dan Gampong Lambro Bileu.²⁵

Tuha Peut dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang merangkap anggota.²⁶ *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar diketuai oleh Tgk. M. Yasir, dengan sekretaris *Tuha Peut* Tgk. Syuhada, yang keduanya merupakan tokoh agama dan juga tokoh berpengaruh di Gampong Lam Asan, Adm *Tuha Peut* Ridwan, S.H., dan anggota *Tuha Peut* M. Nur, Sabri, dan M. Iqbal Amin. *Tuha Peut* Gampong Lam Asan selain dipilih berdasarkan kriteria sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh, mereka juga melalui proses musyawarah dan demokrasi bersama Masyarakat dengan melakukan pemungutan suara. Masyarakat memberikan suara mereka, dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan diangkat sebagai ketua *Tuha Peut*. Proses ini berlangsung di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pengalaman, kepemimpinan, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Dengan cara ini,

²⁵ Jufri, Keuchik Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar Wawancara Oleh Nidaan Khafya, 18 Desember 2024

²⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 17 Ayat (3)

pemilihan ketua *Tuha Peut* mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat.²⁷

Proses pemilihan *Tuha Peut* Gampong Lam Asan mengikuti isi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, khususnya Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa *Tuha Peut* Gampong dibentuk melalui musyawarah Gampong. Dengan demikian, pembentukan *Tuha Peut* tidak hanya melibatkan pemilu yang demokratis, tetapi juga menekankan prinsip musyawarah yang merupakan bagian dari tradisi dan nilai-nilai masyarakat Aceh. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan persetujuan dan aspirasi masyarakat setempat.²⁸ Mengenai kedudukan *Tuha Peut* di Gampong Lam Asan, menurut Tgk. Syuhada kedudukan *Tuha Peut* di Gampong Lam Asan tidak dapat dipandang secara linear sebagai posisi di samping, di depan, atau di belakang Keuchik. Peran ini lebih tepat dipahami sebagai fungsi pengawasan dan pengayoman aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, posisi *Tuha Peut* dapat diinterpretasikan sebagai fleksibel dan kontekstual, sesuai kebutuhan dan situasi, sehingga tidak terikat pada konsep spasial yang *rigid*.²⁹

E. Peran *Tuha Peut* Gampong Lam Asan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.

Ketika terjadi sengketa harta warisan, *Tuha Peut* Gampong Lam Asan kecamatan Kuta Baro bekerja sama dengan tokoh adat untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan tersebut. Sebagai Dewan Pertimbangan Gampong, *Tuha Peut* Gampong Lam Asan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut. Komitmen *Tuha Peut* Gampong Lam Asan berfungsi sebagai pedoman yang ditetapkan untuk memastikan kesetaraan dan menanggapi kebutuhan

²⁷ Jufri, Keuchik Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Wawancara Oleh Nidaan Khafya, 18 Desember 2024.

²⁸ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 33 Ayat (1)

²⁹ Tgk. Syuhda, Sekretaris Tuha Peut Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Wawancara Oleh Nidaan Khafya, 18 Desember 2024

masyarakat lokal. Mereka mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan menggunakan mekanisme adat yang berlaku.³⁰ Sengketa harta warisan yang terjadi di Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, harta warisan yang sudah dibagikan oleh pewaris dipersengketakan oleh ahli waris yakni MW sebagai pihak pertama dengan abang kandungnya MY sebagai pihak kedua. Hal ini dikarenakan MW sebagai pihak pertama memperluas bangunan rumahnya (dapur) hingga keluar dari batas tanah yang sudah ditetapkan untuknya oleh pewaris. Hal ini membuat MY selaku pihak kedua tidak terima dan terjadi saling klaim batasan tanah antar kedua belah pihak. Sengketa ini sudah terjadi sejak tiga periode pemerintahan desa yang lalu hingga pemerintahan desa yang sekarang.³¹

Pada periode pemerintahan desa saat ini permasalahan sengketa harta warisan ini terus terjadi bahkan sampai terjadinya percekocokan serius dan perkelahian antara kedua belah pihak yang terjadi di halaman rumah pihak pertama yakni MW. Hingga hadirlah *Tuha Peut* beserta *Keuchik* Gampong Lam Asan atas laporan resmi dari keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.³² Terdapat sejumlah langkah yang diambil oleh *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, dalam upaya menyelesaikan sengketa terkait harta warisan ini, yaitu:

1. *Tuha Peut* melakukan penggalan informasi dari kedua belah pihak, termasuk mengumpulkan bukti berupa surat tanah. Namun, hanya pihak pertama yang dapat menyediakan bukti tersebut, di mana bagian tanah yang telah dibangun dapur menjadi bagian dari warisan untuk pihak pertama. Sementara itu, pihak kedua hanya mengklaim bahwa kepemilikan tanah yang telah dibangun dapur tersebut adalah miliknya.

2. *Tuha Peut* bersama *Keuchik* Gampong Lam Asan menginisiasi upaya perdamaian melalui musyawarah di meunasah. Namun, usulan dari *Tuha Peut*

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Hal 241

³¹ Sabri, Anggota *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, Wawancara Oleh Nidaan Khafya, 18 Desember 2024

³² Jufri, *Keuchik* Gampong Lam Asan, Wawancara Oleh Nidaan Khafya, 18 Desember 2024

ditolak oleh pihak kedua, yang tidak ingin berdamai dan hanya menginginkan ganti rugi berupa dua mayam emas.

3. Setelah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara kedua belah pihak, *Tuha Peut* Gampong Lam Asan kembali menginisiasi agar kedua belah pihak dapat berdamai secara kekeluargaan. Pihak kedua diminta untuk mengikhlaskan bagian tanah miliknya, yaitu MY, yang telah dibangun rumah berupa dapur untuk pihak pertama, yakni MW, mengingat pihak kedua tidak dapat memberikan bukti berupa surat tanah.

4. Ketika upaya penyelesaian dengan asas kekeluargaan tidak membuahkan hasil, *Tuha Peut* Gampong meminta persetujuan dari kedua belah pihak agar masalah ini diselesaikan di tingkat Gampong melalui peradilan adat, tanpa perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (pengadilan).

5. Pihak kedua, yaitu MY, meminta ganti rugi sebesar dua (2) mayam emas. Namun, permintaan ini bukan merupakan saran dari lembaga adat atau *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, karena yang diupayakan oleh *Tuha Peut* adalah perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak.

6. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, *Tuha Peut* Gampong Lam Asan dan *Keuchik* menyetujui permintaan pihak kedua, dengan persetujuan dari pihak pertama. Hal ini dilakukan mengingat tidak ada lagi langkah yang dapat diambil oleh *Tuha Peut* Gampong Lam Asan dan *Keuchik* untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.³³

Langkah-langkah yang sama juga diterapkan oleh *Tuha Peut* Gampong Lam Asan untuk menyelesaikan dua kasus sengketa harta warisan lainnya yang terjadi di Gampong Lam Asan, kecamatan Kuta Baro. Terdapat tiga kasus sengketa harta warisan di Gampong Lam Asan yang belum terpecahkan selama beberapa periode pemerintahan sebelumnya, namun kini salah satu dari tiga kasus sengketa harta warisan yang terjadi di Gampong Lam Asan dapat diselesaikan oleh *Tuha Peut* Gampong Lam Asan dengan menerapkan langkah-langkah tersebut.

³³ Tgk. Syuhada, Sekretaris *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, Wawancara Oleh Nidaan Khafya, 18 Desember 2024

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, yang mengakibatkan sengketa terkait harta warisan ini belum dapat diselesaikan selama tiga periode pemerintahan yang lalu, yaitu:

1. Kompleksitas dalam lembaga adat atau *Tuha Peut* dalam menanggapi karakteristik masing-masing pihak.
2. Kekuatan fungsi lembaga adat Gampong Lam Asan yang belum optimal pada saat itu.
3. Kurangnya komunikasi yang efektif di antara anggota *Tuha Peut* Gampong.
4. Tidak terjadinya percekocokan yang serius, kedua belah pihak hanya terlibat dalam saling klaim atas kepemilikan yang disengketakan.
5. Tidak adanya laporan resmi dari kedua belah pihak kepada *Keuchik* Gampong Lam Asan maupun kepada *Tuha Peut* Gampong Lam Asan.³⁴

Ketiga kasus sengketa harta warisan yang terjadi di Gampong Lam Asan, salah satunya melibatkan sengketa antara MW sebagai pihak pertama dan MY sebagai pihak kedua, telah berlangsung tanpa penyelesaian selama tiga periode pemerintahan sebelumnya akibat berbagai kendala. Namun, kini kasus tersebut telah berhasil diselesaikan oleh *Tuha Peut* Gampong Lam Asan melalui penerapan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan.

Tuha Peut Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar memainkan peran krusial dalam menyelesaikan berbagai masalah atau sengketa yang muncul di wilayah tersebut, termasuk sengketa terkait harta warisan. Sebagai mediator yang bersikap netral, mereka berperan dalam membantu para ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil.³⁵ Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai, *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar berfungsi sebagai mediator yang independen. Mereka memfasilitasi proses musyawarah guna menemukan berbagai opsi penyelesaian tanpa memihak kepada salah satu pihak. Keahlian *Tuha Peut* Gampong dalam bidang yang disengketakan menjadikannya sosok yang dipercaya untuk menyelesaikan

³⁴ Tgk. Syuhada, Sekretaris Tuha Peut Gampong Lam Asan, Wawancara Oleh Nidaan Khafya, 18 Desember 2024

³⁵ A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut -23.Html, (Online), Di Akses Pada November 2024

perkara secara objektif. Dengan pendekatan yang bijaksana dan adil, *Tuha Peut* Gampong tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga di Gampong Lam Asan, kecamatan Kuta Baro, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati. Hal ini menunjukkan pentingnya peran mereka dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat.³⁶

F. Penyelesaian Sengketa Oleh *Tuha Peut* di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Ditinjau dari Qanun dan Hukum Adat.

Penyelesaian sengketa warisan di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1 huruf e yang mana salah satu dari sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat adalah mengenai perselisihan tentang hak milik.³⁷ Penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* di Gampong Lam Asan juga sejalan dengan pasal 14 ayat 4 yang menekankan pentingnya musyawarah sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian dan musyawarah tersebut dilaksanakan di meunasah Gampong Lam Asan.³⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, ahli waris diharapkan turut serta dalam musyawarah dan mediasi untuk mencapai kesepakatan, dan *Tuha Peut* berperan sebagai mediator netral untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Prosesnya menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat dan juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sehingga hasil penyelesaiannya dapat diterima oleh semua pihak. *Tuha Peut* tidak hanya berperan sebagai mediator, namun juga sebagai penasehat yang memahami hukum adat dan menjamin penyelesaian yang adil dan obyektif. Qanun Aceh

³⁶ Siti Zalikha, *Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (studi di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse kabupaten Pidie)*, Vol. 8, No. 2, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, 2021 <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/146>.

³⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 ayat 1

³⁸ *Ibid.*, pasal 14 ayat 4

menekankan keadilan dalam penyelesaian sengketa, sehingga semua ahli waris diperlakukan secara adil dan diakui hak-haknya, melalui pendekatan penasehatan dan mediasi, membantu mencegah perselisihan berlarut-larut karena solusi yang dicapai cenderung lebih dapat diterima oleh semua pihak dan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan.³⁹ Secara keseluruhan, Qanun Aceh berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi penyelesaian sengketa warisan yang efektif dan berkelanjutan serta terpeliharanya keharmonisan sosial.

Penyelesaian sengketa harta warisan menurut hukum adat Aceh di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, mencerminkan kesesuaian yang erat antara norma-norma tradisional dan praktik dalam penyelesaian konflik. Dalam hal ini, prinsip musyawarah menjadi metode utama sama halnya dengan yang tercantum dalam Qanun tentang pembinaan adat dan adat istiadat, di mana para ahli waris diharapkan berkumpul untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan yang adil, mencerminkan nilai-nilai kolektif dan saling menghormati.

Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh dikenal sebagai penyelesaian secara adat melalui peradilan adat Gampong. Hal ini sejalan dengan proses penyelesaian sengketa harta warisan di Gampong Lam Asan kecamatan Kuta Baro, proses penyelesaiannya didasarkan pada nilai-nilai Islam yang tercermin dalam perilaku sehari-hari masyarakat, dan diselesaikan secara bertahap.⁴⁰ Tahapan dalam penyelesaian sengketa di Gampong Lam Asan, kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar meliputi pelaporan pokok sengketa, penerimaan laporan oleh aparat Gampong, tahapan persidangan, dan diakhiri dengan pembacaan putusan serta pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah. Seluruh proses ini mengedepankan konsep musyawarah untuk mencapai kedamaian dan menegakkan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial dan harmoni dalam komunitas.⁴¹

³⁹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, pasal 18

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat 2

Hukum adat juga mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, memastikan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang diakui dan dihormati, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tokoh adat atau pemuka masyarakat berperan sebagai mediator, memberikan nasihat bijaksana berdasarkan pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan norma yang berlaku.⁴² Selain itu, penyelesaian sengketa ini sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal, di mana setiap daerah memiliki tradisi dan praktik yang berbeda dalam mengatur warisan, menjadikan proses penyelesaian lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama, hukum adat berkontribusi pada pencegahan konflik yang berkepanjangan, menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dan mencegah perselisihan di masa depan. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum adat tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.⁴³

KESIMPULAN

Lembaga *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar memiliki tugas untuk menjaga nilai-nilai tradisional sesuai dengan syariat Islam, berpegang teguh pada hukum adat, dan menyelesaikan sengketa harta warisan yang timbul di masyarakat Gampong Lam Asan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran *Tuha Peut* di Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar sebagai mediator sangat dibutuhkan terhadap penyelesaian dan proses perdamaian dalam sengketa harta warisan. Dalam hal ini setiap langkah yang diambil dari mulai pemilihan *Tuha Peut* hingga penyelesaian sengketa harta warisan berjalan sesuai dengan hukum adat dan aturan yang tertulis dalam Qanun Aceh.

⁴² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 16 ayat

1

⁴³ *Ibid.*, Pasal 15

Dalam hal penyelesaian sengketa harta warisan antara MY dan MW sebagai warga Gampong Lam Asan, kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar *Tuha Peut* selaku mediator telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan musyawarah antara kedua belah pihak dan dilakukannya pembayaran emas sebesar dua mayam oleh saudari MW kepada saudara MY sebagai ganti rugi tanah yang sudah dibangun bangunan dapur oleh pihak pertama yakni saudari MW. Dalam hal penyelesaian sengketa harta warisan ini *Tuha Peut* Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar sudah berperan sebagai mediator dengan baik dan sesuai dengan hukum adat dan Qanun yang berlaku. Sudah mengikuti langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan musyawarah sesuai dengan Qanun dan Hukum Adat yang berlaku.

Daftar Pustaka

- A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", Jurnal Kewenangan-*Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut*-23.html, (online), di akses pada November 2024
- Asnawi Zainun, 2018. *Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, Buletin Balee Mukim
- Dinda Kania Anggraini, Indonesian Journal Of Sciences and Humanities, *Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Hasil wawancara dengan Jufri, Keuchik Gampong Lam Asan, kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, 18 Desember 2024
- Hasil wawancara dengan Jufri, Keuchik Gampong Lam Asan, kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, 18 Desember 2024.
- Hasil wawancara dengan Tgk. Syuhda, Sekretaris Tuha Peut Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, 18 Desember 2024
- Ici Merita Sari, *Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa (studi kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)*, Banda Aceh: 2020.

- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012).
- Misran, *Korelasi Mediasi Dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ringan Di Daerah Perbatasan Aceh (Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)*, Banda Aceh:2020.
- Muhammad Iqbal, Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh et al. *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga*, Vol. 03, 2020
- Nurhaliza, Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*, Vol. 04, No. 01, (April, 2021).
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar (Bab III)
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 34 Ayat (2)
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 ayat 1
- Rabi Agustia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan, *Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Pemusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat*, vol. 2(1), 2018.
- Sakirman, Jurnal Hukum Islam, *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Siti Zalikha, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, *Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (studi di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse kabupaten Pidie*, Vol. 8, No. 2, 2021
- Sitti Mawar, *Multikultural Sistem Penyelesaian Perkara Di Aceh Pra Dan Pasca Qanun Nomor 10 Tahun 2008*, Banda Aceh,2020.

Suherman Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, *Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Vol. 3, No.1, 2024.

Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Syahrizal Abbas, jurnal Ilmu Hukum dan Syariah *Revitalisasi Hukum Adat dalam Pemerintahan Gampong di Aceh*, Vol. 5 No. 1, 2019



